



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

Jalan Jenderal Sudirman Telp. (0746) 21551 Fax (0746) 21551

B A N G K O

Kode Pos 37314

KEPUTUSAN

KEPALA DPMPSTP-TK KABUPATEN MERANGIN

NOMOR: 06 /DPMPSTP-TK/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN

TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN

TAHUN 2024-2026

KEPALA DPMPSTP-TK KABUPATEN MERANGIN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN 5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3909), sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3969);

- 3.. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 22);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah (Lembar Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10) tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Merangin);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2019 Nomor 100);

11. Peraturan Bupati Kabupaten Merangin Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Merangin (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2023 Nomor 15).

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.
- KESATU** : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Merangin Tahun 2024-2026 tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 26 Februari 2024

**KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN MERANGIN**


IBRAHIM, S.IP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 19650809 198512 1 004

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN MERANGIN**
NOMOR : 06 /DPMPSTPTK/2024
TANGGAL : 26 -02 - 2024
TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024-2026.

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) | FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN |
|----|---|--------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Meningkatnya Realisasi Investasi | Realisasi Investasi (Rupiah) | Jumlah Realisasi Investasi dalam satu tahun |
| 2 | Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan Perizinan dan Non Perizinan | Indeks Kepuasan Masyarakat | $IKM = \frac{\text{Total dari Niai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ |
| 3 | Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Perlindungan Tenaga Kerja | Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) | $TKK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja yang Bekerja}}{\text{Jumlah Angkatan Kerja}} \times 100$ |

**KEPALA DPMPSTP-TK
KABUPATEN MERANGIN**



IBRAHIM, S.IP, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
 NIP. 19650809 198512 1 004